

REKSA DANA SYARIAH PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH



Reksa Dana Syariah Ekuitas Syariah

Pan Arcadia Dana Saham Syariah adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Pan Arcadia Dana Saham Syariah tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Pan Arcadia Dana Saham Syariah, Calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi di Pan Arcadia Dana Saham Syariah. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya.

Investasi di **Pan Arcadia Dana Saham Syariah** mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. PT Pan Arcadia Capital terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh tim pemasaran yang ijin telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.



LATAR BELAKANG MANAJER INVESTASI

PT. Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) berkedudukan di Jakarta, dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 19, 16 Desember 2011, Notaris B. Andy Widyanto.SH., pengesahan Menkumham Nomor AHU-62894AH.01.01.2011, 20 Desember 2011, dan memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan SK Dewan Komisiner OJK No. Kep-48/D.04/2013, 25 September 2013.

PT. Pan Arcadia Capital memiliki komitmen untuk menyediakan peluang investasi yang berkualitas kepada para nasabah. Didukung tim pemasaran yang berpengalaman dan berdedikasi penuh, membawa PT. Pan Arcadia Capital menjadi suatu Manajer Investasi yang handal dan dapat dipercaya.

Pan Arcadia Dana Saham Syariah memperoleh pernyataan efektif dari OJK dengan SK No. S-404/D.04/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dengan Akta KIK No. 13 tanggal 2 Juni 2016 dan yang terakhir Akta Addendum IV KIK No. 17 tanggal 9 April 2019. Pemasaran Pan Arcadia Dana Saham Syariah ditawarkan kepada nasabah institusi dan individu.

PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT. Pan Arcadia Capital sampai saat ini telah mencatat dan mengelola 6 (enam) jenis produk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yakni:

- Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh;
- Pan Arcadia Dana Saham Syariah;
- Pan Arcadia Ekuitas Progresif;
- Pan Arcadia Ekuitas Syariah Progresif;
- Pan Arcadia Ekuitas Progresif 2;
- Pan Arcadia Syariah Campuran.

TUJUAN INVESTASI

Pan Arcadia Dana Saham Syariah bertujuan memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui pengelolaan portofolio efek secara aktif di Pasar Modal, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEBIJAKAN INVESTASI

Pan Arcadia Dana Saham Syariah berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi:

- min.80%-maks.100% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam negeri; dan
- min.0%-maks.20% dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan atau Deposito Syariah;

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BIAYA

Biaya yang dibebankan kepada pemegang Unit Penyertaan **Pan Arcadia Dana Saham Syariah**:

- Biaya Pembelian (*Subscription Fee*) maks.2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan;
- Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*) maks.1% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan;
- Biaya Pengalihan Investasi (*Switching Fee*) maks.0,5% dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional;
- Kepatuhan akan Prinsip Syariah;
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi;
- Kemudahan Pencairan Investasi;

RISIKO INVESTASI

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik;
- Risiko Wanprestasi;
- Risiko Likuiditas;
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan;
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi;

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- Memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- Memperoleh Pembagian Hasil Investasi;
- Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan;
- Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi;
- Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian dan Kinerja Reksa Dana;
- Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan;
- Memperoleh Laporan Bulanan;
- Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- Calon Nasabah harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus Pan Arcadia Dana Saham Syariah beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya;
- Formulir Pembukaan Rekening Efek (FPRE)/Profil Calon Nasabah dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan diperoleh dari PT. Pan Arcadia Capital atau Agen Penjual (jika ada);
- Calon Nasabah mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir dengan dilengkapi fotokopi bukti identitas diri dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Pedoman APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan;
- Pembelian Unit Penyertaan Pan Arcadia Dana Saham Syariah dilakukan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian dan melengkapinya dengan bukti pembayaran;
- Unit Penyertaan Pan Arcadia Dana Saham Syariah ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan NAB awal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran;
- Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang diterima dengan lengkap oleh PT. Pan Arcadia Capital sebelum pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan NAB per Unit pada akhir hari bursa yang sama dan apabila diterima setelah pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan NAB per Unit pada akhir hari bursa berikutnya;
- Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan Pan Arcadia Dana Saham Syariah adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Sumber dana pembelian Unit Penyertaan Pan Arcadia Dana Saham Syariah hanya dapat berasal dari Calon Pemegang Unit Penyertaan, Anggota keluarga Calon Pemegang Unit Penyertaan, Perusahaan tempat bekerja Calon Pemegang Unit Penyertaan;
- Pembayaran Unit Penyertaan Pan Arcadia Dana Saham Syariah dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening sebagai berikut:

Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Cabang : BNI KCU Jakarta Pusat

Nomor Rekening : 2002009961

Nama rekening : Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah

Currency : IDR

- Surat konfirmasi pembelian Unit Penyertaan akan dikirim ke nasabah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah pembelian dilakukan melalui media elektronik, dan atau jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

BENTUK HUKUM

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) antara PT. Pan Arcadia Capital dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk sebagai Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya.